



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/B pada tanggal 22 juli 2002 dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu diadakan tindakan secara intensif dalam pemungutan Pajak Reklame ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

- i. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan ;
- j. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari Izin Reklame Terbatas dan izin Reklame Insidentil ;
- k. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame ;
- l. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- m. Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinnya berlaku hanya 1 (satu) tahun ;
- n. Reklame Megatron/ Videotron/ LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
- o. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagiannya bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar ;
- p. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnya kurang dari 1 (satu) tahun ;
- q. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon atau tiang ;
- r. Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul - umbul/ Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;

- s. Reklame Selebaran/ Brosur/ Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain ;
- t. Reklame Stiker/ melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm² per lembar ;
- u. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
- v. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat ;
- w. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu diluar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen ;
- x. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak didalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada diluar bangunan ;
- y. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/ untuk umum ;
- z. Kawasan/zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame ;
- aa. Panggung Reklame adalah sarana, tempat dan/ atau fasilitas untuk memasang reklame ;
- bb. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain ;
- cc. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame ;

- dd. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi , instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan termasuk biaya pemeliharaan ;
- ee. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- ff. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- gg. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- hh. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- ii. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- jj. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;

- kk. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ll. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- mm. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan memberikan pelayanan terhadap proses perizinan pemasangan reklame ;
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan reklame.

BAB III

PERSYARATAN IZIN REKLAME TERBATAS DAN INSIDENTIL

Pasal 3

- (1) Pemasangan reklame dapat dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pemasangan Reklame Terbatas dan Reklame Insidentil.

Pasal 4

- (1) Izin Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun ;

- (2) Setiap penyelenggaraan reklame terbatas pada sarana dan atau prasarana daerah atau tempat lain yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Kota harus memperoleh Surat Persetujuan Pemakaian Lahan untuk reklame dari Walikota ;
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame terbatas yang menggunakan lahan milik orang pribadi dan atau badan hukum harus dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa kecuali bila pemilik lahan adalah penyelenggara reklame ;
- (4) Reklame terbatas khusus adalah reklame terbatas yang menggunakan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Luas bidang reklame 8 M² ke atas dengan ketinggian tiang konstruksi diatas 4,5 M dari permukaan tanah ;
 - b. Luas bidang reklame kurang dari 8 M² dengan ketinggian tiang konstruksi diatas 3,5 M dari permukaan tanah ;
 - c. Pemasangan reklame yang ditempatkan diatas gedung.
- (5) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

- (1) Izin Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun ;
- (2) Izin Reklame Insidentil dapat diberikan apabila diselenggarakan di panggung reklame yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Izin pemasangan Reklame Megatron/videotron/ Large Electronic Display (LED), Papan/Billboard dan Berjalan/Kendaraan berlaku untuk 1 (satu) tahun ;

- (2) Izin pemasangan Reklame Kain, Melekat/Stiker, Selebaran, Udara, Suara dan Peragaan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB V

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN REKLAME

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila pemohon telah mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dan disediakan oleh Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dan dilengkapi dengan :
- a. Gambar (design) reklame ;
 - b. Gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame ;
 - c. Denah (gambar) lokasi ;
 - d. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tempat tanah untuk reklame tonjol/tiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses dan diadakan penelitian serta peninjauan lokasi/lapangan oleh Tim Reklame ;
- (3) Hasil penelitian dan peninjauan lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibuatkan Berita Acara penelitian serta peninjauan lokasi/lapangan ;
- (4) Untuk reklame yang dipasang dan telah memperoleh izin secara resmi, diberi tanda/kode sebagai berikut :
- a. Reklame dari kertas/plastik diporporasi ;
 - b. Reklame dari kain atau spanduk, distempel lunas pajak ;
 - c. Reklame dari kayu/seng, diberi tanda stiker lunas pajak.

Pasal 8

Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), agar tidak mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota/lingkungan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilarang memasang reklame di belakang rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut ;

- b. Pemasangan reklame di depan rambu-rambu lalu lintas sekurang-kurangnya berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut, atau dipasang sedemikian rupa sehingga tidak akan menutup rambu-rambu lalu lintas dan jangan sampai reklame tersebut mengganggu konsentrasi pengemudi ;
- c. Dilarang memasang reklame spanduk melintang jalan raya ;
- d. Dilarang memasang reklame dengan memakai tulisan selain tulisan huruf latin ;
- e. Reklame yang telah rusak agar segera disingkirkan dari pandangan umum ;
- f. Pemasangan reklame secara rutin/berkala berke-wajiban memperbaiki (memperbaharui cat) reklame yang dipasang ;
- g. Penyelenggara reklame dapat memperpanjang pema-sangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib membongkar reklame yang telah habis masa pajaknya.

BAB VI

JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis reklame yang dikenakan Pajak Reklame meliputi :
 - a. Reklame Megatron/ videotron/ Large Electronic Display (LED) ;
 - b. Reklame Billboard/ Papan;
 - c. Reklame Baliho/ Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul/ Poster ;
 - d. Reklame Stiker/Melekat ;
 - e. Reklame Selebaran/Brosur/ Leafleat ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Peragaan ;
 - i. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya ;

- b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota ;
- c. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ;
- d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukkan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 Cm² dan diselenggarakan diatas tanah tersebut.

BAB VII

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) ;
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, NSR dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame ;
 - b. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Biaya pemasangan termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan secara periodik oleh Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini ;
- (4) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan atau tahunan ;

- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$\text{NSR} = \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis/Lama Pemasangan}} + \text{Nilai Strategis}$
--

Pasal 11

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. Guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame) ;
 - b. Ukuran reklame ;
 - c. Sudut pandang reklame ;
 - d. Kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor yang lebih dominan ;
- (3) Jumlah bobot maksimal masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Guna lahan adalah 40 % (empat puluh prosen) ;
 - b. Ukuran reklame adalah 15 % (lima belas prosen) ;
 - c. Sudut pandang reklame adalah 30 % (tiga puluh prosen) ;
 - d. Kelas jalan adalah 15 % (lima belas prosen).
- (4) Jumlah bobot seluruh faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 100 % (seratus prosen) ;
- (5) Penetapan lokasi, luas, sudut pandang, kelas jalan reklame terpasang dan bobot prosentase masing-masing faktor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan, antara lain : kawasan khusus, sentral bisnis, distrik (pusat perdagangan), bisnis distrik (daerah perdagangan), jembatan penyeberangan, perkantoran, campuran, pendidikan, perumahan, kawasan terbuka, dan industri sesuai dengan kondisi daerah ;

- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang umum dipasang di daerah dan dikelompokkan dalam kelas interval ;
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, belokan, jalan dua arah dan jalan satu arah ;
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan/kepadatan dan dikelompokkan dalam kelas interval sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Nilai strategis dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan biaya pemasangan ditambah biaya pemeliharaan ;
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan bobot prosentase dari seluruh faktor.

Pasal 14

- (1) Nilai titik pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame papan/ billboard/ megatron, besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) ;
- (2) Batas maksimal lama pemasangan atau jangka waktu reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PENETAPAN NILAI SEWA DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, 12, 13, dan 14 ;

- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen).

Pasal 16

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya ;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi ;
- c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota ;
- (2) Permohonan angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan foto copy SKPD serta alasan angsuran dan atau penundaan pembayaran ;
- (3) Dinas Pendapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan penolakan angsuran dan atau penundaan pembayaran serta menyerahkan Surat Persetujuan/Penolakan angsuran dan atau penundaan kepada Wajib Pajak ;
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota ;

- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, dengan melampirkan foto copy KTP, SKPD disertai bukti dan alasan yang jelas ;
- (2) Dinas Pendapatan mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

BAB XI

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, disertai penjelasan dan alasan-alasan mengenai keberatannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Penetapan ;
- (2) Keputusan Walikota mengenai keberatan yang diajukan Wajib Pajak dapat berupa penolakan, penerimaan keberatan atau penerimaan sebagian dari keberatan, yang dituangkan dalam Keputusan Walikota yang dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal diterimanya permohonan ;
- (3) Apabila lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;

- (4) Apabila permohonan keberatan diterima dan ternyata jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam surat keputusan atas keberatan, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperoleh kembali melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Pajak masih merasa tidak puas atas Keputusan Walikota mengenai keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
- (2) Surat permohonan banding harus dilengkapi dengan :
- a. Penjelasan mengenai alasan banding ;
 - b. Keputusan Walikota mengenai keberatan yang telah diajukan ;
 - c. Dokumen perpajakan yang bersangkutan dengan permohonan banding (SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD) ;
 - d. Bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Kesempatan untuk mengajukan permohonan banding hanya diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Walikota mengenai keberatan ;
- (4) Setelah jangka waktu dilewati, maka hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan banding sudah tidak ada lagi.

BA B XIII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 21

- (1) Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan yaitu Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa, dagang, manufaktur dan lain-lain dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun ;

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Bentuk pemeriksaan meliputi pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan ;
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan ;
- (4) Pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana dilaksanakan di tempat Wajib Pajak ;
- (5) Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuat surat pernyataan tentang persetujuan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak ;
- (6) Hasil temuan dalam pemeriksaan yang seluruhnya atau tidak seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ;
- (7) Laporan pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, SKPDLBT, dan SKPDN atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka surat ketetapan atau tagihan diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **25 Februari** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Februari 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSI

**Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 459**

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : **7** TAHUN 2005TANGGAL : **25 FEBRUARI** 2005PENETAPAN LOKASI, LUAS, SUDUT PANDANG, KELAS JALAN REKLAME
TERPASANG DAN BOBOT PROSENTASE MASING - MASING FAKTOR

A. Guna Lahan/Lokasi Tempat Pemasangan Reklame.

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1.	Kawasan Khusus (Pasar/Terminal)	40 %
2.	Pusat Perdagangan	37 %
3.	Daerah Perdagangan	36 %
4.	Melintang Jalan	33 %
5.	Pertokoan	30 %
6.	Campuran	27 %
7.	Pendidikan	24 %
8.	Perumahan	21 %
9.	Kawasan Terbuka	19 %
10.	Industri	16 %

B. Luas Reklame Terpasang

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1.	36,5 M - 40 M	15 %
2.	32,5 M - 36 M	14 %
3.	28,5 M - 32 M	13 %
4.	24,5 M - 28 M	12 %
5.	20,5 M - 24 M	11 %
6.	16,5 M - 20 M	10 %
7.	12,5 M - 16 M	9 %
8.	8,5 M - 12 M	8 %
9.	4,5 M - 8 M	7 %
10.	0,5 M - 4 M	6 %

C. Sudut Pandang Reklame Terpasang

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1.	Simpang Lima	30 %
2.	Simpang Empat	27 %
3.	Simpang Tiga	24 %
4.	Kelokan	21 %
5.	Dua Arah	19 %
6.	Searah	16 %

D. Kelas Jalan Reklame Terpasang

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1.	14 M - 15 M	15 %
2.	12 M - 13 M	14 %
3.	10 M - 11 M	13 %
4.	8 M - 9 M	12 %
5.	6 M - 7 M	11 %
6.	4 M - 5 M	10 %
7.	2 M - 3 M	9 %
8.	0 M - 1 M	8 %

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2005

STANDAR BIAYA PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN
REKLAME TERPASANG

No	Jenis Reklame	Standar Biaya
1.	Balon Udara	Rp. 1.000.000,00 per m ²
2.	Konstruksi Dasar Tiang Reklame diatas 8 m ²	Rp. 100.000,00 per m ²
3.	Neon Sign dan sejenisnya	Rp. 300.000,00 per m ²
4.	Billboard, Aluminium dan sejenisnya	Rp. 250.000,00 per m ²
5.	Colibret	Rp. 125.000,00 per m ²
6.	Kaca/Tembok	Rp. 120.000,00 per m ²
7.	Baliho Triplek	Rp. 100.000,00 per m ²
8.	Kain	Rp. 30.000,00 per m ²
9.	Poster (0,4 x 0,6 meter)	Rp. 1.000,00 per lembar
10.	Selebaran (ukuran folio)	Rp. 45.000,00 per rem
11.	Peragaan/suara	Rp. 300,00 per menit

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2005

LEBAR JALAN DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

NO	LEBAR JALAN	NAMA JALAN	
1	2	3	
1.	3 Meter	a. Jalan Piere Tendean b. Jalan Meri - Gatoel c. Jalan Tirta Suam d. Jalan Balongsari VI e. Jalan Balongsari VII f. Jalan Meri - Kuti g. Jalan Rambutan h. Jalan Salak i. Jalan Mangga j. Jalan Wuni k. Jalan Duku l. Jalan Garbis m. Jalan Langsep n. Jalan Markisa o. Jalan Bancang p. Jalan Pulorejo (Atas) q. Jalan Pulorejo (Bawah)	r. Jalan Blooto s. Jalan Pralon Sipon Rejo t. Jalan Beliton u. Jalan Natuna v. Jalan Tarakan w. Jalan Pulau Laut x. Jalan Bawean y. Jalan Blooto - Krg. Kedawang z. Jalan Ketidur aa. Jalan Miji Baru I (Selatan) bb. Miji Baru Gang I (Utara) cc. Jalan Prajuritkulon I dd. Jalan Prajuritkulon II ee. Jalan Prajuritkulon VI ff. Jalan Blooto Wringin Rejo gg. Jalan Sinoman III hh. Jalan Kemasnan
2.	4 Meter	a. Jalan Benteng Pancasila b. Jalan Tropodo I c. Jalan Ronggolawe d. Jalan KH. Mas Mansur e. Jalan Gn. Gedangan (Timur) f. Jalan Balong Rawe Baru g. Jalan Kedundung S. Abang h. Jalan Balong Rawe Kedundung Utara i. Jalan Balong Rawe Kedung Sari j. Jalan Kedung Sari By Pas k. Jalan Tropodo II l. Jalan Pasar Hewan	v. Jalan Blimbing w. Jalan Sukun x. Jalan Nangka y. Jalan Leci z. Jalan Melon aa. Jalan Sirsat bb. Jalan Prapanca cc. Jalan Hasyim Asyhari dd. Jalan KH. Oesman ee. Jalan Riau ff. Jalan Kalimantan gg. Jalan Bangka hh. Jalan Batam ii. Jalan Madura

1	2	3	
		m. Jalan Pabrik n. Jalan Murbey o. Jalan Apel p. Jalan Jeruk q. Jalan Kecapi r. Jalan Pisang s. Jalan Sawo t. Jalan Cerme u. Jalan Apokat	jj. Jalan Pulo Wetan Pulo Kulon kk. Jalan Pekayon ll. Jalan Pulo Balong Krai mm. Jalan LC. Prajuritkulon nn. Jalan Flores oo. Jalan Halmahera pp. Jalan Sulawesi qq. Jalan Timor
3.	5 Meter	a. Jalan Trunojoyo b. Jalan Sekar Putih c. Jalan Koprak Usman d. Jalan Meri - Kuwung e. Jalan Sekar Abang - Sekar Putih f. Jalan Durian g. Jalan Anggur h. Jalan Jambu i. Jalan Semangka	j. Jalan Nanas k. Jalan Mangga l. Jalan Cempedak m. Jalan Delima n. Jalan Srikaya o. Jalan RA. Kartini p. Jalan Sumatra q. Jalan Bali r. Jalan Lombok s. Jalan Mentawai
4.	6 Meter	a. Jalan Mayjend. Sungkono b. Jalan Komisaris Yos Sudarso c. Jalan Anjasmoro d. Jalan Arjuno e. Jalan Argopuro f. Jalan Batok g. Jalan Bromo h. Jalan Raung	i. Jalan Merapi j. Jalan Tengger k. Jalan Pandan l. Jalan Lawu m. Jalan Penanggungan n. Jalan Wilis o. Jalan TPA
5.	7 Meter	a. Jalan Sawunggaling b. Jalan WR. Supratman c. Jalan Niaga d. Jalan Tanjung e. Jalan KH. Dahlan f. Jalan Sersan Harun	g. Jalan R. Wijaya h. Jalan Brawijaya i. Jalan KH. Wachid j. Jalan Jawa k. Jalan Nias
6.	8 Meter	a. Jalan Hayam Wuruk b. Jalan Pemuda c. Jalan Taman Siswo d. Jalan Letkol Sumarjo	e. Jalan Panderman f. Jalan Tribuana Tungga Dewi g. Jalan Muria h. Jalan Raya Mojosari
7.	9 Meter	a. Jalan Joko Tole b. Jalan Jaksa Agung Suprpto c. Jalan Karyawan	d. Jalan PB. Sudirman e. Jalan Semeru

1	2	3	
8.	10 Meter	a. Jalan Ahmad Yani b. Jalan Raya Ijen c. Jalan Empunala	d. Jalan HOS Cokroaminoto e. Jalan KH. Nawawi
9.	12 Meter	a. Jalan Mojopahit b. Jalan Irian Jaya	
10	14 Meter	a. Jalan Residen Pamuji b. Jalan Bhayangkara c. Jalan Pahlawan	
11.	15 Meter	a. Jalan Gajah Mada b. Jalan Surodinawan c. Jalan By Pass	

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM